



P U T U S A N
Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH ROSI Bin WALI**;
 2. Tempat lahir : Bangkalan;
 3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Agustus 1984;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Sidotopo Jaya 2-A/25, RT.006/RW.012, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Alak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta (supir taksi *online*);
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 April 2025 sampai dengan tanggal 20 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juli 2025 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 8 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby, tanggal 9 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch Rosi Bin Wali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
 - 1 (Satu) buah STNK Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS, merupakan barang bukti milik saksi sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Noer Hayati;
 - 3 (tiga) unit sepeda broompton warna putih ungu dan hijau;
 - 2 (dua) buah kacamata Oakley;
 - 1(satu) unit laptop merk HP warna silver;
 - 1 (Satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo;

Merupakan barang bukti milik korban sehingga berdasarkan Pasal 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dikembalikan kepada yang berhak Toko Cycle Corp yang diwakili oleh Saksi Aji Andika Rahmad;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tang besi warna orange;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (Satu) celana pendek jeans;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv toko;
- Foto kerusakan pintu kaca dan foto pintu harmonika yang sudah rusak;
- Foto 3 (tiga) unit sepeda, kaca mata, dan 1 (Satu) dosbok warna coklat berisikan set trainer merk wahoo yang telah hilang dari toko cycle corp;
- Foto dosbook 3 (dua) buah hp merk oppo dan merk pococo;

Merupakan barang bukti milik Terdakwa yang menjadi alat untuk melakukan tindak pidana sehingga berdasarkan 39 ayat (1) huruf b, d dan e Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana *Juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tidak menyangkal terhadap perbuatan Pidana sebagaimana yang termuat dalam Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-2864/07/2025, tanggal 7 Juli 2025 sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa Moch Rosi Bin Wali bersama-sama dengan Basri Bin Usman (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), Pertama pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya dalam bulan April 2025 dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, bertempat di warung madura di Jalan Kyai Tambak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deres No. 78 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dan di dalam Toko sepeda Cycle Corp yang beralamat di Jalan Kutai No. 53 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- bermula hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa yang berprofesi sebagai supir taksi *online* dihubungi oleh Sdr.Sa'i (DPO) yang mengajak untuk ikut melakukan pencurian toko dengan mengendari mobilnya, selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa mau dan berangkat dari rumah menuju Jalan Sidotopo untuk bertemu dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO) berkeliling mencari target dan berakhir di sebuah warung madura Jalan Kyai Tambak Deres No. 78 Kota Surabaya milik Saksi Ferdiansyah yang sedang tutup. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO), turun dari mobil lalu memantau kondisi sekitar, setelah aman lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok menggunakan tang besi hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO) masuk kedalam warung dan mengambil beberapa barang yang terdapat di dalam Warung diantaranya 60 (enam puluh) slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar + 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack Minuman Golda, kemudian barang hasil curian tersebut di angkut kedalam mobil dan dibawa pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya terhadap barang yang diambil telah berhasil dijual oleh Sdr. Sa'i (DPO) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), Sdr.Sa'i (DPO) sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Munib (DPO);
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang kosong orderan taksi *online*, Terdakwa dihubungi oleh

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yakni Saksi Basri Bin Usman (dilakukan penuntutan terpisah) menyampaikan jika ada pekerjaan membawa mobil untuk digunakan melakukan pencurian bersama dengan sdr. Riko (DPO), sdr. Roni (DPO), dan sdr. Antoni (DPO), kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena upah yang diberikan sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju warung kopi yang berada di Jalan Wonosari, Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil mobilio No. Polisi L-1582-CAS, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang tersebut, lalu langsung berangkat menuju Jalan Kutai No. 53 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, kemudian Sdr. Antoni (DPO) menunjuk toko Cycle Corp sebagai sasaran pencurian dan Terdakwa menghentikan kendaraan tepat di depan toko. Selanjutnya Sdr. Antoni (DPO) turun dari mobil diikuti Sdr. Riko (DPO), Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa sedangkan saksi Basri Bin Usman tetap berada di mobil untuk berjaga mengawasi sekitar. Kemudian untuk dapat masuk ke dalam Toko Sdr. Antoni (DPO) mencongkel gembok kunci pintu besi harmonika menggunakan besi linggis kecil yang diambil dari dalam mobil hingga rusak dan kemudian Sdr. Antoni (DPO), Sdr. Roni (DPO), Sdr. Riko (DPO), dan Terdakwa langsung masuk untuk mengambil barang berharga berupa 3 (tiga) unit sepeda angin, 2 (dua) buah kacamata Oakley, dan 1 (satu) buah brankas berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dengan cara diangkat menuju mobil. Selanjutnya terhadap barang yang berhasil diambil, dititipkan Terdakwa di rumah temannya, dengan maksud agar tidak diketahui orang lain, dan berencana untuk menjual pada pagi harinya. Namun sebelum berhasil dijual Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa diatas, mengakibatkan saksi Ferdiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan toko Cycle Corp dalam hal ini diwakili oleh Aji Andika Rahmad mengalami kerugian materil sejumlah Rp140.277.818,00. (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ferdiansyah, dibawah sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 06.00 WIB setelah mengecek rekaman dari CCTV melalui *Handphonenya* saksi baru mengetahui adanya aksi pencurian yang terjadi di warung madura miliknya di Jalan Kyai Tambak Deres No. 78 Surabaya telah dicuri oleh orang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2025 pukul 15.00 WIB saksi meninggalkan warungnya dalam keadaan terkunci dan digembok;
- Bahwa barang yang diambil yaitu: 60 (enam puluh) slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar + 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack Minuman Golda;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kenjeran;

Terhadap keterangan saksi Ferdiansyah, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Aji Andika Rahmad dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 02.00 WIB di Toko Cycle Crop Jalan Kutai No.53, Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Toko Cycle Crop Jalan Kutai No.53 Kecamatan Wonokromo, Surabaya dibawah naungan PT. Surya Bumi Retailindo alamat Jalan Meruya Selatan No.15, Rt.04 / Rw.04, Kecamatan Krembangan, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kepala Toko Cycle Crop dan nama pimpinan bernama Sdr. Gustav;
- Bahwa barang yang hilang diambil oleh pelaku adalah 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dan barang diatas merupakan milik PT. Surya Bumi Retailindo;
- Bahwa 3 (tiga) unit sepeda bromton dan 2 (dua) kacamata Oakley ditaruh didalam Toko Cycle Crop sedangkan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) ditaruh didalam brankas Toko Cycle Crop;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadinya pencurian yakni Awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 08.30 WIB karyawan toko yang bernama Sdr. Wisnu Aji Sangsongko dan Sdri. Larni Fitriani datang ke toko lalu melihat kondisi toko berupa pintu harmonika sudah jebol lalu Sdr. Wisnu Aji Sangsongko menghubungi saksi untuk menjelaskan pintu harmonika sudah jebol lalu saksi mengecek CCTV yang terkoneksi di HP saksi kemudian didalam CCTV terlihat pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 01.58 WIB ada seorang laki-laki yang tidak dikenal mendekati MCB / meteran listrik toko lalu mematikan arus listrik Toko sehingga membuat CCTV mati dan penerangan lampu didalam toko dalam keadaan mati juga selanjutnya Sdr. Wisnu Aji Sangsongko dan Sdri. Larni Fitriani saksi suruh menunggu diluar toko terlebih dahulu sampai saksi datang ke toko untuk melakukan pengecekan bersama-sama;
- Bahwa sekira Pukul 09.45 wib saksi datang ke Toko Cycle Crop Jalan Kutai No 53 Kecamatan Wonokromo Surabaya lalu saksi bersama Sdr. Wisnu Aji Sangsongko dan Sdri. Larni Fitriani masuk kedalam toko lalu Sdri. Larni Fitriani membuat video kondisi didalam toko pasca terjadinya pencurian dan saksi bersama Sdr. Wisnu Aji Sangsongko masuk ke dalam toko mengecek keberadaan sepeda Brompton lalu terpantau ada 3 (tiga) unit sepeda bromton dan 2 (dua) kacamata Oakley sudah hilang tidak ada di toko- Pukul 10.00 Wib saksi pergi ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan polisi selanjutnya pukul 11.33 Wib datang unit inafis polrestabes Surabaya melakukan cek TKP dan terpantau barang yang hilang antara lain 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) di dalam brankas yang telah hilang juga, 2 (dua) HP merk OPPO dan merk Pocco serta 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya toko ditinggalkan telah dalam keadaan terkunci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Toko Cycle Crop mengalami kerugian sejumlah Rp140.277.818,00. (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus delapan belas rupiah).
- Bahwa setelah pelaku pencurian barang milik Toko Cycle Crop berupa 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, 1 (Satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo berhasil ditemukan dan saat ini menjadi barang bukti, sedangkan barang yang masih hilang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (Satu) buah brangkas yang berisi uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah *handphone* merk Oppo dan Vivo milik toko yang digunakan sebagai hp operasional toko;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi Aji Andika Rahmad, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Wisnu Aji Sasongko, dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai Sales Toko Cycle Crop dan nama pimpinan saksi bernama Sdr. Aji;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 02.00 WIB di Toko Cycle Crop Jalan Kutai No.53, Kecamatan Wonokromo Surabaya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 08.30 WIB Saksi yang datang pertama kali ke toko lalu melihat kondisi toko berupa pintu harmonika sudah tercongkel dan saklar Listrik sudah dalam keadaan mati lalu Saksi menelfon kepala toko bernama Sdr. Aji Andika dan menjelaskan bahwa pintu sudah dalam keadaan terbuka yang dimana seharusnya tertutup dan terkunci gembok selanjutnya saksi menunggu Sdr. Aji Andika datang ke toko untuk melakukan pengecekan bersama-sama dan tidak berselang lama saksi Sdri. Leni Fitriani datang ke toko;
- Bahwa pukul 09.05 WIB saksi diperintah oleh Sdr. Aji Andika untuk mengecek masuk kondisi toko dan memvideokan Bersama-sama Sdri. Leni Fitriani dimana kondisi di dalam toko pasca terjadinya pencurian sudah berantakan dan beberapa barang hilang berupa 3 (tiga) unit sepeda brompton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), 1 set trainer sepeda merk Wahoo, 1 (satu) buah laptop merk HP, 2 (dua) unit HP merk POCO dan OPPO ditaruh didalam Toko Cycle Crop;
- Bahwa pukul 10.00 WIB Saksi bersama Sdr. Aji Andika pergi ke Polrestabes Surabaya untuk membuat laporan polisi selanjutnya pukul 11.33 WIB datang unit inafis Polrestabes Surabaya melakukan cek TKP dan terpantau barang yang hilang antara lain 3 (tiga) unit sepeda

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



brompton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta);

- Bahwa berdasarkan CCTV terpantau pelaku datang ke Toko Cycle Crop Jalan Kutai No.53, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya mematikan MCB / Meteran Listrik toko kemudian membobol toko dengan merusak pintu harmonika dan merusak pintu kaca toko;
- Bahwa setelah pelaku pencurian barang milik Toko Cycle Crop berupa 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, 1 (satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo berhasil ditemukan dan saat ini menjadi barang bukti, sedangkan barang yang masih hilang berupa 1 (satu) buah brangkas yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan 2 (dua) buah handphone merk Oppo dan Vivo milik toko yang digunakan sebagai hp operasional toko;

Terhadap keterangan Saksi Wisnu Aji Sasongko, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. Noer Hayati dibawah Sumpah secara Agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri dari Terdakwa dipersidangan ini akan menerangkan terkait kepemilikan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi yang diperoleh dengan cara membeli, menggunakan uang warisan dari almarhum orangtua saksi pada tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi jika ingin menggunakan mobil untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti mobil digunakan untuk taksi online;
- Bahwa Saksi berharap agar kendaraan dikembalikan karena sangat dibutuhkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi Noer Hayati, Terdakwa memberikan pendapat: keterangan saksi benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum di Rutan Medaeng dalam perkara perampasan pada tahun 2018 dan Terdakwa divonis 7(tujuh) bulan;
- Bahwa Terdakwa diamankan ke Polsek Kenjeran pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekitar pukul 12.00 WIB karena mencuri 60 (enam puluh)



slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar \pm 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack Minuman Golda;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB dalam melakukan aksinya di warung madura di Jl. Kyai Tambak Deres No. 78 Surabaya Terdakwa ditemani oleh 2 (dua) orang temannya yakni Sdr. Sa'i (DPO) dan Sdr. munib (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Honda Mobilio warna putih No.Pol L-1582 CAS milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat membuka kunci dan gembok warung memakai alat bantu yakni sebuah Tang besi warna orange yang sudah dipersiapkan dari rumah;
- Bahwa barang curian sudah dijual oleh Sdr. Sa'i (DPO) dan sebagian rokoknya dibagi untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 April 2025 sekitar Jam 13.00 Wib di Sidotopo Jaya 2-A/25, RT 6 RW 12, Kelurahan Sidotopo, Kecamatan Semampir Kota Surabaya, Terdakwa juga melakukan pencurian dengan pemberatan yang Terdakwa lakukan bersama 4 orang teman Terdakwa (DPO) di wilayah hukum Polrestaes Surabaya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) di dalam brankas yang telah hilang juga, 2 (dua) HP merk OPPO dan merk Pococo serta 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver pada hari sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 01.58, di Toko Cycle Crop Jalan Kutai No.53 Kecamatan Wonokromo Surabaya bersama-sama dengan 3(tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal dan yang Terdakwa kenal hanya Sdr. Basri;
- Bahwa letak untuk, barang berupa 3 (tiga) unit sepeda bromton, 2 (dua) kacamata Oakley, uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) di dalam brankas yang telah hilang juga, 2 (dua) HP merk OPPO dan merk Pococo serta 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver berada di dalam toko yang sudah tutup dan terkunci di waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Basri melalui hp pribadi Terdakwa pada Jumat 18 April pukul 23.00 WIB untuk menghampiri di daerah Tambak Wedi Surabaya dan kemudian Terdakwa memutuskan untuk berangkat menggunakan 1 (satu) mobil mobilio plat L-1582-CAS sesaat setelah sampai di Tambak Wedi Surabaya sudah siap 4 (empat) orang termasuk Sdr. Basri dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal untuk menuju ke daerah Jalan Kutai, dan kemudian sesampainya di sekitar Toko

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Cycle Crop Jalan Kutai No 53, Kecamatan Wonokromo Surabaya, Terdakwa diarahkan untuk berhenti dan putar balik yang dimana kemudian berhenti dan 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal turun dan masuk secara paksa yang dimana Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana masuk dan membobol, yang Terdakwa tahu hanya ketika sudah membobol dan berhasil mendapat barang curian, Terdakwa dipanggil untuk masuk dan salah satu dari 3 (tiga) orang yang tidak Terdakwa kenal mengarahkan senter ke arah barang curian dan berkata "itu bawa" dan kemudian Terdakwa mengangkat barang hasil curian yaitu sepeda, laptop dan dus besar warna coklat ke dalam bagasi mobil, untuk uang tunai dan HP Terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana dan dibawa oleh siapa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
2. 1 (Satu) buah STNK Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
3. 1 (satu) buah Tang besi warna orange;
4. 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV toko;
5. Foto kerusakan pintu kaca dan foto pintu harmonika yang sudah rusak;
6. Foto 3 (tiga) unit sepeda, kacamata, dan 1 (Satu) dosbok warna coklat berisikan set trainer merk wahoo yang telah hilang dari toko cycle corp;
7. Foto dosbook 3 (dua) buah hp merk oppo dan merk pococo;
8. 3 (tiga) unit sepeda brompton warna putih ungu dan hijau;
9. 2 (dua) buah kacamata Oakley;
10. 1(satu) unit laptop merk HP warna silver;
11. 1 (Satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo;
12. 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
13. 1 (Satu) celana pendek jeans;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Moch Rosi Bin Wali bersama-sama dengan Basri Bin Usman, pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Warung Madura di Jalan Kyai Tambak Deres No. 78 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil barang dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa membuka paksa kunci gembok menggunakan tang besi hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO) masuk kedalam warung dan mengambil beberapa barang yang terdapat di dalam Warung diantaranya 60 (enam puluh) slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar ± 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack k Minuman Golda, kemudian barang hasil curian tersebut di angkut ke dalam mobil dan dibawa pergi meninggalkan lokasi;
- barang yang diambil telah berhasil dijual oleh Sdr. Sa'i (DPO) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), Sdr.Sdr.Sa'i (DPO) sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Munib (DPO);
- Bahwa kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 02.00 WIB di dalam Toko sepeda Cycle Corp yang beralamat di Jalan Kutai No. 53 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur Terdakwa mengambil barang dengan cara sebagai berikut:
 - masuk ke dalam Toko Sdr. Antoni (DPO) mencongkel gembok kunci pintu besi harmonika menggunakan besi linggis kecil yang diambil dari dalam mobil hingga rusak dan kemudian Sdr. Antoni (DPO), Sdr. Roni (DPO), Sdr. Riko (DPO), dan Terdakwa langsung masuk untuk mengambil barang berharga berupa: 3 (tiga) unit sepeda angin, 2 (dua) buah kacamata Oakley, dan 1 (satu) buah brankas berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ferdiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan toko Cycle Corp dalam hal ini diwakili oleh Aji Andika Rahmad mengalami kerugian materil sejumlah Rp140.277.818,00. (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
 - Bahwa dari hasil penjualan oleh Sdr. Sa'i (DPO) sejumlah Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah), dari hasil mengambil barang di Warung Madura di Jalan Kyai Tambak Deres No. 78 Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur barang yang dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan saat Terdakwa mengambil

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang di Toko sepeda Cycle Corp untuk uang tunai dan HP Terdakwa tidak mengetahui dibawa oleh siapa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan Terdakwa atas nama Moch Rosi Bin Wali yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan dan selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang, menunjukkan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hal ini dapat disimpulkan dimana Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, diawal persidangan Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas dakwaan yang ditujukan kepadanya oleh karena itu untuk sekedar memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dapat dianggap telah terpenuhi, namun demikian apakah Terdakwa dapat dipastikan sebagai pelaku Tindak Pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Menimbang bahwa mengenai pertanggung jawaban Pidana kepada Terdakwa menurut pendapat Majelis Hakim haruslah dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan perbuatan Pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa dan disisi lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, unsur “barang siapa” dalam suatu pasal menurut pendapat Majelis Hakim bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsur-unsur delik yang lain oleh karena unsur barang siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti atau tidak Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan Pidana (*actus reus/objektif*) terlebih dahulu pada pembuktian unsur berikutnya ;

Ad.2 unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

- ☐ Bahwa, menurut SR. Sianturi, SH, dalam bukunya Tindak Pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Uraianannya, penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, pada Halaman 591 yang dimaksud mengambil dalam hal ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang ke dalam penguasaannya sendiri, seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu;
- ☐ Bahwa, yang dimaksud barang adalah setiap benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang bahwa bertitik tolak pada pengertian tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Moch Rosi Bin Wali telah melakukan perbuatan pencurian?, sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut umum tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain sebagaimana telah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan pada fakta-fakta hukum diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam pembuktian unsur pasal ini;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB Terdakwa yang berprofesi sebagai supir taksi *online* dihubungi oleh Sdr.Sa'i (DPO) yang mengajak untuk ikut melakukan pencurian toko dengan mengendari mobilnya, selanjutnya atas ajakan tersebut Terdakwa mau dan berangkat dari rumah menuju Jalan Sidotopo untuk bertemu dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO), setelah itu Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO) berkeliling mencari target dan berakhir di sebuah Warung Madura Jl. Kyai Tambak Deres No. 78 Kota Surabaya milik Saksi Ferdiansyah yang sedang tutup. Kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO), turun dari mobil lalu memantau kondisi sekitar, setelah aman lalu Terdakwa membuka paksa kunci gembok menggunakan tang besi hingga terbuka, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Sa'i (DPO) dan Sdr.Munib (DPO) masuk kedalam warung dan mengambil beberapa barang yang terdapat di dalam Warung diantaranya 60 (enam puluh) slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar ± 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack Minuman Golda, kemudian barang hasil curian tersebut di angkut ke dalam mobil dan dibawa pergi meninggalkan lokasi. Selanjutnya terhadap barang yang diambil telah berhasil dijual oleh Sdr. Sa'i (DPO) dengan uang hasil penjualan sejumlah Rp2.200.000,00. (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada Terdakwa sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Sa'i (DPO) sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah) dan Sdr. Munib (DPO);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 sekira pukul 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang kosong orderan taksi online, Terdakwa dihubungi oleh temannya yakni Saksi Basri Bin Usman (dilakukan penuntutan terpisah) menyampaikan jika ada pekerjaan membawa mobil untuk digunakan melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Riko (DPO), Sdr. Roni (DPO), dan Sdr. Antoni (DPO), kemudian Terdakwa menyetujui tawaran tersebut karena upah yang diberikan sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa berangkat menuju warung kopi yang berada di Jl. Wonosari Kota Surabaya dengan mengendarai 1 (Satu) unit mobil mobilio No. Polisi L-1582-CAS, setelah sampai Terdakwa bertemu dengan 4 (empat) orang tersebut, lalu langsung berangkat menuju Jalan Kutai No. 53 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, kemudian Sdr.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Antoni (DPO) menunjuk toko Cycle Corp sebagai sasaran pencurian dan Terdakwa menghentikan kendaraan tepat di depan toko. Selanjutnya Sdr. Antoni (DPO) turun dari mobil diikuti Sdr. Riko (DPO), Sdr. Roni (DPO) dan Terdakwa sedangkan saksi Basri Bin Usman tetap berada di mobil untuk berjaga mengawasi sekitar. Kemudian untuk dapat masuk ke dalam Toko Sdr. Antoni (DPO) mencongkel gembok kunci pintu besi harmonika menggunakan besi linggis kecil yang diambil dari dalam mobil hingga rusak dan kemudian Sdr. Antoni (DPO), Sdr. Roni (DPO), Sdr. Riko (DPO), dan Terdakwa langsung masuk untuk mengambil barang berharga berupa: 3 (tiga) unit sepeda angin, 2 (dua) buah kacamata Oakley, dan 1 (satu) buah brankas berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah) dengan cara diangkat menuju mobil. Selanjutnya terhadap barang yang berhasil diambil, ditiptkan Terdakwa di rumah temannya, dengan maksud agar tidak diketahui orang lain, dan berencana untuk menjual pada pagi harinya. Namun sebelum berhasil dijual Terdakwa beserta barang bukti dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil di Warung Madura berupa 60 (enam puluh) slop rokok, 1 (satu) Trei telur sekitar ± 15 (lima belas) Kg dan 1 (satu) Pack Minuman Golda dan di toko Cycle Corp 3 (tiga) unit sepeda angin, 2 (dua) buah kacamata Oakley, dan 1 (satu) buah brankas berisikan uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00. (sepuluh juta rupiah), tersebut secara sadar dengan tujuan untuk kepentingan Terdakwa yang telah diakui dipersidangan hasil mengambil barang tersebut telah dijual dimana Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp800.000,00. (delapan ratus ribu rupiah), Sdr. Sa'i (DPO) dari hasil mengambil barang tersebut. hal tersebut dilakukan terdakwa tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Ferdiansyah mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,00. (lima belas juta rupiah) dan toko Cycle Corp dalam hal ini diwakili oleh Aji Andika Rahmad mengalami kerugian materil sejumlah Rp140.277.818,00. (seratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan diatas terhadap unsur Ad.2, mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3 unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa pencurian di pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dipandang perlu diperbedakan karena adanya suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai memberatkan kualitas dari pencurian dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena itu pula delik ini disebut sebagai pencurian dengan keadaan yang memberatkan juga disebut sebagai pencurian yang dikualifikasikan, dengan demikian apa yang dimaksud dengan pencurian dalam pasal ini dengan menggunakan interpretasi sistemik/penafsiran terhadap undang-undang tersebut yang dimaksud pencurian disini adalah suatu tindakan terlarang seperti tersebut dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab undang-undang hukum pidana berbunyi "Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, dengan cara Terdakwa melakukan pencurian bersama-sama di sebuah warung madura Jl. Kyai Tambak Deres No. 78 Kota Surabaya milik Saksi Ferdiansyah membuka paksa kunci gembok menggunakan tang besi hingga terbuka dan di toko Cycle Corp Sdr. Antoni (DPO) mencongkel gembok kunci pintu besi harmonika menggunakan besi linggis kecil, dengan demikian unsur ad.3. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.4 unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan:

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana pasal ini menurut Majelis Hakim titik beratnya hanya pada segi penerapan aturan pidana yang akan berkaitan dengan ancaman atau sanksi pidananya unsur tersebut dikaitkan dengan peristiwa yang dikemukakan di persidangan, telah terungkap

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa sebelumnya telah melakukan perbuatan yang sama yaitu mengambil barang orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui jika Terdakwa melakukan pencurian di dua tempat berbeda, namun *tempus delictie* berdekatan, yakni Pertama pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di warung madura di Jalan Kyai Tambak Deres No. 78 Kelurahan Bulak Kecamatan Bulak Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur dan Kedua pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada bulan April 2025 bertempat di di dalam Toko sepeda Cycle Corp yang beralamat di Jalan Kutai No. 53 Kelurahan Darmo Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut secara berturut-turut dalam waktu dan tempat yang berbeda dan dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri namun di ancam dalam hukuman sejenis" dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
- 1 (Satu) buah STNK Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;

Yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti dipersidangan mobil tersebut adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa untuk bekerja sebagai taksi online serta barang bukti tersebut adalah milik saksi Noer Hayati yang merupakan istri Terdakwa sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi Noer Hayati;

- 3 (tiga) unit sepeda brompton warna putih ungu dan hijau;
- 2 (dua) buah kacamata Oakley;
- 1(satu) unit laptop merk HP warna silver;
- 1 (Satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo;

Merupakan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa diambil dari Toko Cycle Corp, sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak Toko Cycle Corp yang diwakili oleh Saksi Aji Andika Rahmad;

- 1 (satu) buah Tang besi warna orange;
- 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
- 1 (Satu) celana pendek jeans;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv toko;
- Foto kerusakan pintu kaca dan foto pintu harmonika yang sudah rusak;
- Foto 3 (tiga) unit sepeda, kacamata, dan 1 (Satu) dosbok warna coklat berisikan set trainer merk wahoo yang telah hilang dari toko cycle corp;
- Foto dosbook 3 (dua) buah hp merk oppo dan merk pococo;

Terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing*) yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara *implisit* tidak menyangkal terhadap yuridis total atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum akan tetapi Terdakwa dalam permohonannya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya maka atas permohonan yang demikian tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ferdiansyah (korban) dan toko Cycle Corp;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Kerugian para korban yang ditimbulkan bukan hanya kesalahan dari Terdakwa;
- Terdakwa belum menikmati seluruh hasil dari kejahatannya sehingga pihak toko Cycle Corp (korban) masih dapat memiliki kembali barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut dan tidak menimbulkan kerugian dengan jumlah yang besar bagi toko Cycle Corp (korban);
- Terdakwa memiliki tanggung jawab secara *moril* maupun *materiil* terhadap keluarga yang sudah pasti membutuhkan keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Moch Rosi Bin Wali** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6(enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
 - 1 (Satu) buah STNK Mobil Honda Mobilio warna Putih No.Pol L-1582-CAS;
 - Dikembalikan kepada Saksi Noer Hayati;
 - 3 (tiga) unit sepeda brompton warna putih ungu dan hijau;
 - 2 (dua) buah kacamata Oakley;
 - 1(satu) unit laptop merk HP warna silver;
 - 1 (Satu) kerdus warna coklat berisi set bike trainer merk wahoo;
 - Dikembalikan kepada Toko Cycle Corp yang diwakili oleh Saksi Aji Andika Rahmad;
 - 1 (satu) buah Tang besi warna orange;
 - 1(satu) buah kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (Satu) celana pendek jeans;
 - Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) buah flashdisk berisi rekaman cctv toko;
 - Foto kerusakan pintu kaca dan foto pintu harmonika yang sudah rusak;
 - Foto 3 (tiga) unit sepeda, kacamata, dan 1 (Satu) dosbok warna coklat berisikan set trainer merk wahoo yang telah hilang dari toko cycle corp;
 - Foto dosbook 3 (dua) buah hp merk oppo dan merk pococo;
 - Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00.(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat, tanggal 1 Agustus 2025, oleh kami, Agus Cakra Nugraha,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua., Hj. Satyawati Yun Irianti,S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Purnomo Hadiyanto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025, dibantu oleh Muliani Buraera,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Yustus One Simus Parlindungan,S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Hj. Satyawati Yun Irianti,S.H., M.Hum.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

ttd

Purnomo Hadiyanto,S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Muliani Buraera,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1532/Pid.B/2025/PN Sby